



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA KEGIATAN KARYA BHAKTI  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian  
Tentara Nasional Indonesia dan Masyarakat Desa,  
telah diselenggarakan program pembangunan desa  
melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal  
Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional  
Indonesia Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati  
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian  
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa  
Kegiatan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia,  
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan  
perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam  
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada  
Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Tentara  
Nasional Indonesia, maka Peraturan Bupati Nomor 36  
Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan  
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kegiatan  
Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu  
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang  
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus  
Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti  
Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA KEGIATAN KARYA BHAKTI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka :
  - a. mendukung percepatan pembangunan desa;
  - b. meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - c. mempercepat program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia.

- (3) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. kegiatan fisik;
      1. pembangunan/pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/sarana air bersih/jambanisasi/sanitasi/mandi cuci kakus;
      2. pembangunan/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
      3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan milik desa, jembatan desa, sarana prasarana jalan milik desa (meliputi gorong-gorong, selokan, drainase, talud, prasarana jalan lainnya), jaringan irigasi;
    - b. SST Tentara Nasional Indonesia maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran kegiatan.
  - (4) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pembuatan Gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia, mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk :
  - a. biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan; dan
  - b. Biaya operasional SST Tentara Nasional Indonesia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (3a) Biaya operasional SST sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk bahan dukungan operasional kegiatan meliputi:
  - a. makan, minum dan snack;
  - b. bahan bakar;
  - c. *toolkit*; dan
  - d. komando pengendalian di tingkat Komando Distrik Militer.
- (4) Penggunaan dana untuk SST, diverifikasi dan diketahui oleh Komandan Distrik Militer 0704 Banjarnegara.
- (5) Harga satuan kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia mengacu pada standar harga satuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat dalam standar harga satuan, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang dibuktikan dengan surat pernyataan serta survei harga oleh Pemerintah Desa.
- (7) Bantuan keuangan Khusus Kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan.
- (8) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia, melakukan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Desa.

- (9) Kegiatan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia wajib dilaksanakan secara swadaya masyarakat dalam bentuk uang, barang atau tenaga kerja minimal 2 % (dua persen) dari pagu anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-5-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-5-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usnoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006